

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN  
PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA  
(Putusan Nomor: 219/Pid.B/2008/Pn.Lmg )**

**Abstrak**

**M. Yanto, S.H., M.H**

**muhamadyanto622@unisla.ac.id**

**Universitas islam lamongan**

Fenomena kejahatan terhadap pencemaran nama baik, sering dijumpai melalui pemberitaan oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan tindak pidana penistaan menurut hukum pidana positif Indonesia, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Metode penelitian ini menggunakan metode *Statue Approach* dan *Case Approach*, studi ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan dan dimaksudkan untuk melihat aturan yang relevan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian penghinaan yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk kejahatan, kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Adapun ketentuan dari tindak pidana penistaan tersebut diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, Buku I khususnya Pasal 310, 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP. Oleh karena itu terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dengan vonis pidana bersyarat ini, Penulis kurang sependapat karena terdakwa telah terbukti melanggar asas legalitas dan terdapat unsur kesalahan, mencemarkan nama baik saksi korban. Selain itu, dalam pandangan Penulis KUHP lebih cenderung melindungi hak-hak terdakwa dari pada rasa keadilan korban tindak pidana. Dalam memeriksa dan mengadili perkara pencemaran nama baik (tindak pidana menista), hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan saksi korban, dengan tujuan melindungi martabat dan kehormatan korban, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan. Meskipun, menjatuhkan vonis adalah kewenangan hakim, namun juga harus mempertimbangkan tuntutan jaksa, juga mempertimbangkan unsur utama dalam ajaran pertanggungjawaban pidana, yakni *asas legalitas* dan *kesalahan*, serta tidak adanya alasan pemaaf dan akibat yang diderita korban dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.

**Kata Kunci : Pencemaran Kehormatan, Kekuatan Hukum, Pertimbangan Hukum**

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak Pidana penghinaan /pencemaran nama baik bukanlah jenis kejahatan yang baru, dan tindak pidana penghinaan ini telah mendapatkan tempat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yakni diatur dalam Buku Kedua Bab XVI tentang “Penghinaan”.

Tindak pidana penistaan/penghinaan diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan jalan menuduh dia melakukan

sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Pasal 310 ayat (1) KUHP ini memang tidak menyebutkan kata “penistaan”, tetapi mengingat rumusan tindak pidana penistaan yang diberikan KUHP tersebut, maka tindak pidana penistaan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau dapat juga disebut dengan istilah penghinaan terhadap kehormatan dan atau nama baik seseorang di

mata orang lain. Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP ini dapat dikelompokkan dalam pengertian penghinaan. Hal ini dikuatkan dengan disebutkannya dalam Pasal 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. Dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu;
5. Dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum.

“Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ini, tindak pidana penghinaan kehormatan lebih tepat disebut dengan tindak pidana penghinaan, mengingat jika dipandang dari sisi ajaran atau *object delicti* yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan”.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:

1. Menista (*smaad*);
2. Menista dengan surat (*smaadachrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ini termasuk delik aduan, kecuali yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena melakukan tugasnya yang sah sebagaimana disebutkan oleh Pasal 316 KUHP.

Untuk mendakwa seseorang telah melakukan penghinaan atau penistaan tidaklah mudah, sebab harus ada pembuktian di pengadilan yang dianggap sah. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis sehingga menjadi terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Peran hakim dalam pembuktian sesungguhnya bukan semata-mata untuk keperluan pengadilan melainkan untuk meyakinkan keluarga korban bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan untuk meyakinkan kepada terdakwa, yang atas perbuatannya itu, dan apabila diputus oleh hakim nanti dapat menerima atau menolak/keberatan dengan menggunakan upaya hukum yang tersedia, yakni

mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Untuk pembuktian perkara di pengadilan pidana, terdapat teori-teori yang dijadikan dasar pembuktian antara lain :

1. Dasar pembuktian terikat alat bukti menurut undang-undang secara positif artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.
2. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata artinya : jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan.
3. Dalam pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu alasan yang logis. Pembuktian menurut keyakinan yang dibatasi dengan alasan menurut logika yang tepat ini dapat juga disebut pembuktian yang memberikan keleluasaan yang bebas untuk memakai alat bukti-bukti yang lain dengan disertai alasan.
4. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Teori pembuktian yang didasarkan cara membuktikan berganda pada keyakinan dan alat buktikan ini sesungguhnya merupakan pekerjaan yang sulit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa.

Dari rumusan Pasal 184 KUHAP di atas, dapat diketahui ada 5 (lima) alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana, terlebih-lebih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Adapun pada

rangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemungkinan juga diperhatikan adanya alat bukti, namun hanya untuk kepentingan penyusunan berita acara pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) kepolisian selaku penyelidik dan/atau penyidik, sedangkan pada lembaga kejaksaan, peranan alat bukti hanya diperlukan untuk penyusunan surat dakwaan. Peranan alat bukti sangat nampak pada pemeriksaan persidangan pengadilan, karena lembaga inilah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat dipahami, bahwa untuk menjatuhkan vonis dan memutuskan kasus tindak pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) hal, yakni apakah dalam tindak pidana tersebut telah didukung dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta apakah dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut meyakinkan hakim bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana penistaan, maka dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, kemudian baru masalah keyakinan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana penistaan yang akan menentukan, apakah dengan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutuskan bahwa telah benar-benar terjadi tindak pidana penistaan dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, terutama pemeriksaan persidangan di muka pengadilan, pembuktian merupakan salah satu bagian yang sangat penting, yang menentukan salah atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, itupun setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupakan rangkaian proses, akan tetapi selesai atau tidaknya suatu kasus pidana,

sangat bergantung pada hasil pemeriksaan hakim di persidangan pengadilan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan diantaranya adalah putusan perkara pidana Nomor : 219/Pid.B/2008/PN.Lmg. Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan ini menggunakan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP., majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Perlu diketahui, bahwa hukum pidana “percobaan” merupakan suatu pengertian teknik yang banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal “percobaan”, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai.

Sehubungan dengan itu, permasalahan yang perlu diangkat adalah apakah dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan yang dituntut berdasarkan ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP, hanya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan kepada terdakwa, padahal dalam KUHP pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus penistaan. Vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa perlu dipertanyakan, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, mengingat dalam tindak pidana penghinaan kehormatan yang terjadi melalui internet maupun melalui media, baik secara lisan maupun tulisan, misalnya dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang supaya diketahui oleh umum.

## II. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyebut penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, maka sehubungan dengan itu, dalam penulisan skripsi ini titik tolak yang

dipergunakan adalah disiplin ilmu hukum, khususnya penelitian hukum normatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” yang setelah itu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

Sehubungan dengan istilah diatas, kata “tindak” (dalam tindak pidana) lebih pendek dari pada kata “perbuatan” (dalam perbuatan pidana), namun kata tindak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan ini juga sering dipakai ditindak. Sedangkan tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a) Melawan hukum;
- b) Merugikan masyarakat;
- c) Dilarang oleh aturan pidana;
- d) Pelakunya diancam dengan pidana.

Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana selain yang tersebut diatas yaitu peristiwa pidana, sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Peristiwa pidana adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum Pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, misalnya karena penyakit, karena tua, atau karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena perbuatan binatang atau hewan. Baru

apabila matinya tersebut ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Jadi untuk mengetahui, apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Peraturan-peraturan hukum pidana lainnya merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Dalam KUHP pencemaran nama baik diberi istilah sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang, yang ketentuannya tertuang dalam Bab XVI, Buku I khususnya Pasal 310, 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP.

Apabila dicermati pasal-pasal tersebut, maka tindak pidana penghinaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menista (*smaad*) Pasal 310 ayat (1).
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2)
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315.
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317.
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318.

“Semua jenis tindak pidana penghinaan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaan yang sah”.

Objek dari tindak pidana penghinaan sebagaimana disebutkan di atas adalah harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain.

Bila objeknya bukan manusia perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti pasal 134 dan 137 (penghinaan kepada presiden atau wakil presiden), pasal 142, 143, 144 (penghinaan terhadap kepala negara asing), pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap segolongan penduduk), pasal

177 (penghinaan terhadap pegawai agama), pasal 183 (penghinaan terhadap orang yang tidak mau duel), pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia)

Terkait dengan penghinaan Pasal 134 dan 137 KUHP, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU-IV/2006, maka kedua pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum positif.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) diatas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada Pembesar/pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan, ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berpekerjaan bila diumumkan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP, menyatakan : “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“.

Jika Pasal 310 ayat (1) KUHP dibandingkan dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP, maka dapat dibedakan bahwa menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, tuduhan di atas harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan atau tindak pidana tersebut dinamakan menista dengan surat dan bisa dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Kemudian tindak pidana memfitnah Pasal 311 KUHP menyebutkan:

- (1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan 3.

Pasal 311 KUHP ini tidak lepas dari ketentuan Pasal 310 KUHP, maksudnya pada saat pemeriksaan di muka persidangan, dalam hal ini apabila dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan karena melakukan tindak pidana menista, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP.

Menurut R. Soesilo, “bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduh suatu perbuatan terhadap seseorang, maka terdapat dalam Pasal 310 atau 311 KUHP. namun, apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan : anjing, asu, sundel, bajingan, dsb, maka diatur dalam Pasal 315 KUHP dan dapat dinamakan penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*).

Supaya dapat dihukum tindak pidana penghinaan baik secara lisan maupun tertulis, maka penghinaan itu harus dilakukan ditempat umum (yang dihina tidak perlu berada disitu).

Apabila penghinaan itu tidak dilakukan ditempat umum, maka supaya dapat dihukum antara lain :

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri;
- b. Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan misalnya meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong lepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

## **B. Analisis Putusan Nomor: 219/ Pid.B/ 2008/ Pn.Lmg**

Dalam putusan perkara pidana Nomor : 219/Pid.B/2008/PN.Lmg, majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Witono Bin Suroto) dengan pidana bersyarat (percobaan) selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, apabila ditinjau dari kacamata kewenangan hakim memang tidak menyalahi ketentuan, sebab ancaman hukum dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah *hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan*.

Menurut Mohammad Indarto, yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus hukuman percobaan, antara lain:

*Pertama*, hakim melihat akibat kejadian atau dapat disebut dengan duduk perkara lalu melihat latar belakang masalah kejadian, kemudian melihat pemeriksaan saksi-saksi.

*Kedua*, hakim mengadakan perdamaian atau mediasi antara terdakwa dengan korban dan setelah perdamaian itu berhasil, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dengan hukuman percobaan dan dengan hukuman percobaan terdakwa tidak ditahan di dalam tahanan tetapi berada di luar tahanan.

*Ketiga*, apabila terdakwa mempunyai niat mencemarkan nama baik seseorang maka hukuman yang

dijatuhkan terhadap terdakwa bukan hukuman percobaan lagi, tetapi hukuman badan/penjara

Penulis kurang sependapat dengan putusan majelis menjatuhkan pidana bersyarat dalam kasus tindak pidana penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP. sebab masalah penjatuhan pidana atau penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu perlu dicermati apakah dalam menjatuhkan pidana bersyarat selama 3 bulan kepada terdakwa yang melakukan pidana telah dipertimbangkan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yakni asas legalitas dan kesalahan. Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan apa yang diuraikan dalam tuntutan.

Hal ini dengan mendasarkan argumen sebagai berikut:

### **1. Asas legalitas**

Asas legalitas ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pengertian pokok yang terkandung dalam asas legalitas adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dengan tegas dalam suatu ketentuan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

### **2. Kesalahan**

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dengan kata lain dipidananya seseorang tidak cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut

belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana".

Dengan demikian, hal tersebut tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup telah dilakukannya tindak pidana saja, tetapi harus pula memenuhi adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan

#### IV. KESIMPULAN

Tindak pidana penistaan diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, Buku I khususnya Pasal 310, 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP. Menghina yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang", yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dikaitkan dengan kasus penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka perbuatan tersebut harus memenuhi syarat unsur delik :

1. Barang siapa.
2. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan.
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.
4. Dengan sengaja.

Terkait dengan tindak pidana menista Pasal 310 ayat (1) KUHP, dikemukakan contoh kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 219/Pid.B/2008/PN.Lmg., di mana terdakwa (Witono Bin Suroto) oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menista", dan dijatuhi pidana bersyarat selama 3 (tiga) bulan. Vonis pidana bersyarat didasari pertimbangan hukum hakim bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah terbukti melakukan tindak pidana "menista", namun majelis hakim berpendapat bahwa antara terdakwa dan saksi korban (Masluhah) telah lama saling

mengenal dan saling memaafkan yang diungkapkan dalam persidangan. Terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dengan vonis pidana bersyarat ini, Penulis kurang sependapat karena terdakwa telah terbukti melanggar asas legalitas dan terdapat unsur kesalahan, mencemarkan nama baik saksi korban. Selain itu, dalam pandangan Penulis KUHP lebih cenderung melindungi hak-hak terdakwa daripada rasa keadilan korban tindak pidana.

#### V. REVERENSI

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.